



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Kabupaten Brebes, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Berbudi Bowo Leksono, S.H. dan Elba Zuhdi, S.H., Advokat / Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "ELBA ZUHDI, SH & ASSOCIATES" yang beralamat di Kagok Jalingkos, Griya Tiara Arum 2, Blok F15, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Desember 2018 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tanggal 10 Desember 2018 dengan Register Nomor HK.05./622/XII/2018/PA.Slw, semula **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tegal, semula **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Slawi Nomor 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - 2.1. Membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak yang bernama : 1. **ANAK 1 P DAN T** (umur 3 tahun) dan 2. **ANAK 2 P DAN T** (umur 1 tahun), dibawah asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak yang bernama 1. **ANAK 1 P DAN T** (umur 3 tahun) dan 2. **ANAK 2 P DAN T** (umur 1 tahun), tiap bulannya sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus

Hlm 2 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10 % pertahun, sampai anak tersebut dewasa;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi pada hari Senin, tanggal 10 Desember 2018, Termohon telah mengajukan banding atas putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 26 November 2018, selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018;

Membaca surat keterangan tidak mengajukan memori banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 27 Desember 2018, namun dalam bundel B terdapat memori banding tanggal 6 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh para kuasa hukumnya dan tidak ada akta penerimaan memori banding yang dibuat oleh pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi;

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) tanggal 11 Januari 2019, baik kepada kuasa Pemohon maupun kepada Termohon dalam tenggang waktu yang cukup, ternyata Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding ini diajukan dalam

Hlm 3 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu masa banding dan sesuai dengan tata-cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding ini secara formil harus dinyatakan dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Slawi yang dimintakan banding ini, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada Tingkat Banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri, maupun melalui proses mediasi dengan mediator, Drs. Kaerudin M.H.I., namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan mediator tanggal 21 Mei 2018. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari segala uraian dalam pertimbangan sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Slawi tentang Konvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan

Hlm 4 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Pemohon Konvensi telah berniat bulat untuk bercerai dengan Termohon Konvensi sekalipun Termohon Konvensi tidak bersedia untuk dicerai sehingga bila hal tersebut dibiarkan berlarut-larut akan membawa *madlarat* kepada pasangan tersebut, sedangkan menurut Hukum Islam *kemadlaratan* itu harus dihilangkan sebagaimana qaidah usul "*al dlororu yuzalu*" artinya *kemadlaratan* itu harus dihilangkan, oleh karena itu jalan yang lebih *maslahat* antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi / Terbanding telah dapat membuktikan dalilnya sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata Termohon Konvensi / Pembanding mengakui setidak-tidaknya sejak bulan Maret 2018 telah pisah tempat tinggal dengan Pemohon Konvensi / Terbanding dan sejak saat itu tidak saling memperdulikan lagi. Keadaan mana merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, keadaan tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus memperhatikan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 berikut penjelasannya dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian dengan alasan tersebut dapat dikabulkan apabila telah cukup alasan perceraian dan telah jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu serta telah dipertimbangkan secara seksama

Hlm 5 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah perselisihan tersebut benar-benar berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi / Terbanding adalah sebagai pihak yang mengemukakan dalil tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, dalil mana telah ternyata ditolak dan disangkal secara tegas oleh Termohon Konvensi / Pemanding, maka berdasarkan Pasal 163 HIR dan sesuai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1121 K/Sip/1971 tanggal 15 April 1972, kepada Pemohon Konvensi / Terbanding harus dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak berperkara, Pengadilan Agama Slawi telah mempertimbangkan dengan seksama dalam putusannya Nomor 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 26 November 2018 Masehi namun dalam mengajukan banding ternyata Pemanding / Termohon Konvensi berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Slawi tanggal 27 Desember 2018 tidak mengajukan memori banding, sedangkan memori banding tertanggal 5 Desember 2018 dibuat sebelum mengajukan pernyataan banding dan diserahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tidak dilakukan sesuai dengan tatacara sebagaimana diatur dalam peraturan yang ada, yaitu tidak dengan akta penerimaan memori banding serta tidak ada pemberitahuan dan penyerahan memori banding, sehingga prinsip menyamakan kedua belah pihak di muka sidang tidak terpenuhi, oleh karena itu tidak diketahui apa keberatan Pemanding dalam mengajukan banding dalam perkara *a quo*, maka tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Hlm 6 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Slawi tersebut dan oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding ini dalam konvensi, dengan demikian permohonan Pemohon Konvensi / Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi / Pembanding telah cukup alasan, dan perselisihan tersebut benar-benar sangat berpengaruh bagi keutuhan kehidupan suami-isteri, sehingga berakibat tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah dapat dipertahankan, karenanya harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan menunjuk Tergugat Rekonvensi / Pembanding sebagai pemelihara / pengasuh anak Pembanding dan Terbanding yang bernama **ANAK 1 P DAN T** (umur 3 tahun) dan **ANAK 2 P DAN T** (umur 1 tahun);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam posita dan petitum gugat balik Penggugat Rekonvensi / Pembanding tidak menyinggung masalah penetapan *hadhonor* anak dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melampaui apa yang dituntut dalam gugatan baliknya (*ultra petita*) *vide* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 Tahun 2015 huruf C Angka 10 yang telah disempurnakan, bahwa penetapan hak *hadhonor* sepanjang tidak

Hlm 7 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam gugatan / permohonan, maka Hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut, penetapan *hadhonah* dan *dwangsom* tanpa tuntutan termasuk *ultra petita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang dalam persidangan Tingkat Pertama tanggal 25 Juni 2018, Termohon Konvensi / Pembanding, disamping memberikan jawaban dan atau sanggahan terhadap gugatan Pemohon Konvensi / Terbanding, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya menuntut hak-haknya sebagai berikut:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar:
 1. Uang mut'ah sebesar Rp30.000000.00 (tiga puluh juta rupiah).;
 2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 3. Nafkah 2 (dua) orang anak per-bulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 4. Mengganti uang kuliah sebesar Rp36.000.000.00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena gugatan rekonvensi Termohon Konvensi / Pembanding diajukan pada sidang dalam tahap jawab-menjawab atau setidaknya diajukan sebelum tahap pembuktian, maka berdasarkan Pasal 132 b HIR, gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Termohon / Pembanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada

Hlm 8 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Kemudian berdasarkan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b. Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi *talak ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qabla al-dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadlanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua ketentuan tersebut di atas, oleh karena Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi menuntut haknya berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak, maka berdasarkan Pasal 178 ayat (3) HIR dan azas *Ultra Petitum Partium*, Pengadilan hanya akan mempertimbangkan ketiga tuntutan rekonvensi tersebut, karena kewenangan Hakim dibatasi hanya pada hal-hal yang dituntut oleh para pihak berperkara,

Hlm 9 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Hakim tidak boleh memutuskan melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah anak, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan dalam putusan Tingkat Banding ini, akan tetapi mengenai besaran nafkah 2 (dua) orang anak Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah 2 (dua) orang anak per bulan sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) yang kemudian Tergugat Rekonvensi telah menyatakan bahwa kesanggupan untuk memberikan nafkah anak tersebut minimal sebesar Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan dua orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang masih dalam pertumbuhan (usia bawah lima tahun / balita) memerlukan asupan gizi yang memadai, akan terjamin kesehatannya yang akan berdampak tumbuh kembang anak tersebut dengan baik, sedangkan Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi masih mampu untuk memberikan nafkah kepada kedua orang anak tersebut sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) per bulan dengan kenaikan berkala sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun sampai anak tersebut dewasa;

Hlm 10 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah, dapat dipertahankan, dengan perbaikan, yang amarnya secara keseluruhan sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Pemohon / Terbanding dan biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1276/Pdt.G/2018/PA.Slw tanggal 26 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1440 Hijriah, dengan perbaikan amar yang secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Hlm 11 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk :
 - 2.1. Membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Membayar nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Membayar nafkah anak yang bernama 1. **ANAK 1 P DAN T** (umur 3 tahun) dan 2. **ANAK 2 P DAN T** (umur 1 tahun), setiap bulannya sebesar Rp2.000.000.00 (dua juta rupiah) dengan kenaikan berkala sebesar 10 % (sepuluh persen) per tahun, sampai anak tersebut dewasa;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp281.000.00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis, tanggal 28 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1440 Hijriah, oleh kami **Drs. H. M. Ali Asyhar** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Masruhan M.S., S.H., M.H.** dan **H. Sunarto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 48/Pdt.G/2019/PTA.Smg tanggal

Hlm 12 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Februari 2019, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. Masruhan M.S., S.H., M.H

Drs. H. M. Ali Asyhar

Ttd.

2. H. Sunarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp139.000,00

2. Biaya Redaksi : Rp5.000,00

3. Biaya Meterai : Rp6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Dra. Hj. Nur Laela, M.H.

Hlm 13 dari 13 hlm. Putusan. No.48/Pdt.G/2019/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)